



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang
- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133)
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127);

PARAF KORESI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.042.530.417.772,00,-, bertambah sejumlah Rp.49.462.414.292,00,-, sehingga menjadi Rp. 1.091.992.832.064,00,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 990.384.118.394,00,-
 - b. Bertambah Rp. 70.299.750.519,00,-Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.060.683.868.913,00,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.040.530.417.772,00,-
 - b. Bertambah Rp. 49.462.414.292,00,-Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.089.992.832.064,00,-
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 52.146.299.377,00,-
 - 2) Berkurang Rp. 20.837.336.227,00,-

PARAF KORESI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 31.308.963.151,00,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	
Semula	Rp. 50.146.299.377,00,-
Berkurang	Rp. 20.837.336.227,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 29.308.963.151,00,-
SILPA setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 67.460.290.356,00,-
2. Bertambah	Rp. 5.908.958.512,00,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 73.369.248.868,00,-
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp. 908.880.752.000,00,-
2. Bertambah	Rp. 62.134.878.773,00,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 971.015.630.773,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 14.043.076.038,00,-
2. Bertambah	Rp. 2.255.913.234,00,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 16.298.989.272,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 15.562.072.009,00,-
2. Bertambah	Rp. 1.567.386.658,00,-
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 17.129.458.667,00,-

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.026.345.360,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 803.033.800,00,- | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 3.829.379.160,00,- |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.969.566.401,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 44.967.652,00,- | |
| Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 2.014.534.053,00,- |
- d. Lain-lain PAD yang Sah
- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 46.902.306.586,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 3.493.570.402,00,- | |
| Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan | | Rp. 50.395.876.988,00,- |

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 883.880.752.000,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 23.608.122.940,00,- | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | | Rp. 907.488.874.940,00,- |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 25.000.000.000,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 38.526.755.833,00,- | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | | Rp. 63.526.755.833,00,- |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.200.000.000,00,- | |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | | Rp. 3.200.000.000,00,- |
- b. Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 10.843.076.038,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 2.255.913.234,00,- | |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 13.098.989.272,00,- |

PARAF KORESI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula

Rp. 753.081.800.223,00,-

2. Bertambah

Rp. 23.461.560.440,00,-

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan

Rp. 776.543.360.663,00,-

b. Belanja Modal

1. Semula

Rp. 110.520.926.449,00,-

2. Bertambah

Rp. 26.838.892.048,00,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 137.359.818.497,00,-

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula

Rp. 2.000.000.000,00,-

2. Bertambah

Rp. 4.700.911.804,00,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp. 6.700.911.804,00,-

d. Belanja Transfer

1. Semula

Rp. 174.927.691.100,00,-

2. Berkurang

Rp. 5.538.950.000,00,-

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Rp. 169.388.741.100,00,-

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula

Rp. 459.773.338.222,00,-

2. Berkurang

Rp. 2.931.308.383,00,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 456.842.029.839,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula


Rp. 238.866.360.953,00,-

2. Bertambah

Rp. 13.187.366.556,00,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp. 252.053.727.509,00,-



- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 54.442.101.048,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 13.205.502.767,00,- | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. 67.647.603.315,00,- |

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 15.457.074.902,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 7.890.204.222,00,- | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | | Rp. 23.247.279.124,00,- |
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 27.372.969.547,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 6.149.065.385,00,- | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | | Rp. 33.522.034.932,00,- |
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigrasi
- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 67.438.882.000,00,- | |
| 2. Bertambah | Rp. 12.806.622.441,00,- | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigrasi setelah perubahan | | Rp. 80.245.504.441,00,- |
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 252.000.000,00,- | |
| 2. Berkurang | Rp. 7.000.000,00,- | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | | Rp. 245.000.000,00,- |

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.000.000.000,00,- | |
| b. Bertambah | Rp. 4.700.911.804,00,- | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp. 6.700.911.804,00,- |

PARAF KORESI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

Belanja Bantuan Keuangan :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Semula | Rp. 174.927.691.100,00,- |
| b. Berkurang | Rp. 5.538.950.000,00,- |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. 169.388.741.100,00,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 52.146.299.377,00,- |
| 2. Berkurang | Rp. 20.837.336.227,00,- |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 31.308.963.151,00,- |

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.000.000.000,00,- |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 0,00,- |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 2.000.000.000,00,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (<i>multy years</i>);
15.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
16.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati Rejang Lebong menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 November 2023

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM,
	 Indra Hediwinata, SH.MT NIP. 19791023 200212 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : 177